

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Nomor: 58/R/2005

Tentang

**KODE ETIK PIMPINAN, DOSEN DAN PEGAWAI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang kokoh dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, maka diperlukan adanya peraturan yang berlaku bagi pimpinan, dosen dan karyawan di lingkungan UIN Suska Riau.
 - b. bahwa dalam mendukung kelancaran proses pendidikan dan pengajaran, maka Pimpinan, Dosen dan Karyawan harus senantiasa mencerminkan sikap disiplin dan tanggung jawab sesuai dengan beban tugas masing-masing, oleh karena itu diperlukan suatu ketentuan tentang: **Kode Etik Pimpinan, Dosen dan Pegawai Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.**
 - c. bahwa kode etik dimaksud adalah sebagai pedoman bagi Pimpinan, Dosen dan Karyawan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, baik di dalam maupun di luar kampus, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat:
- a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- d. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- e. Keputusan Menteri Agama No.06 Tahun 2003 tentang Statuta IAIN Susqa Pekanbaru.
- f. Keputusan Rektor No.128.a/R/2003 tentang Pemberlakuan Statuta UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

- Memperhatikan:
- a. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - c. Keputusan Rapat Senat UIN Suska Riau dalam sidangnya tanggal 18 dan 20 April 2005 yang mengesahkan Kode Etik Pimpinan, Dosen dan Pegawai UIN Suska Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN UIN SUSKA RIAU TENTANG KODE ETIK PIMPINAN, DOSEN DAN PEGAWAI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode etik adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Rektor UIN Suska sebagai landasan bagi pimpinan, dosen dan pegawai UIN Suska Riau.
2. Pimpinan adalah pejabat structural/nonstructural di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan dan lembaga.
3. Dosen adalah tenaga pengajar yang melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Pegawai adalah tenaga administrasi dan tenaga teknis dalam kegiatan non akademik.